



**P U T U S A N**

Nomor 165 /Pid.B/2012/PN.Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)**  
Tempat lahir : Gambut  
Umur / tgl lahir : 51 tahun / 27 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Kompl. Cempaka Sari No. 19 Kelurahan Cempaka  
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa didampingi Penasihat hukum yaitu Sdr. ABDUL HAMID, SH, Sdr. AKHMAD MUNAWAR, SH, dan Sdr. RUNIK ERWANTO, SH, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan beralamat di Jalan Salak No. 44 Banjarbaru, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 28 September 2012 Nomor 25/Pen.Pid/2012/PN.Bjb,

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru Tanggal 07 Juni 2012 No. Pol. : SP.Kap/52/VI/2012/Reskrim pada tanggal 10 Juni 2012 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 8 Juni 2012 Nomor : SP.HAN/46/VI/2012/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2012 berdasarkan surat tanggal 26 Juni 2012 NOMOR : SPP-125/Q.3.20/Epp.1/06/2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 4 September 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 35/Pen.Pid/2012/PN.Bjb;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 berdasarkan surat tanggal 4 September 2012 Nomor : Print-669/Q.3.20/Epp.2/09/2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 20 September 2012 No.178/Pen.Pid/2012/PN.Bjb ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan surat penetapan Nomor 198/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tanggal 15 Oktober 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 September 2012 No.165 /Pen.Pid/2012/PN. Bjb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 September 2012 No. 165/Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah Borgol
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6020 warna silver
  - 1 (satu) buah HP merk Micxon CX 12 warna merah mudaDirampas untuk **dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G warna hitam, No.Pol. DA 8379 TW.Dikembalikan kepada **sdr. Syahrani**
5. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 03 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui perbuatan, mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM - 152/BB/Epp.2/09/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :**

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID (DPO) dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO)**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sungai Abid Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban DAUT Bin BASRI (Alm), dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID (DPO) dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO) beserta dengan saksi Sarkuni (berkas terpisah) berada di rumah saksi Sarkuni dan merencanakan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap saksi Daut Bin Basri.
- Bahwa pada saat perencanaan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa bersama dengan sdr. WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) apabila bertemu dengan saksi Daut Bin Basri langsung dipukul dan tangannya diborgol, setelah itu Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) diminta untuk menginterogasi saksi Daut Bin Basri dan menanyakan tentang kasus pembunuhan yang menimpa orang tua saksi Ahmad Shaufi Als Saufi yang terjadi di daerah cempaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil.
- Bahwa yang menentukan tempat dimana memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah saksi Sarkuni, dan tempat dimana Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah di daerah yang sepi disekitar rumah saksi Sarkuni,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena rumah saksi Sarkuni adalah daerah yang sepi dan Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri didepan rumah saksi Sarkuni dibalik semak-semak dan jalan tempat memberhentikan saksi Daut Bin Basri tersebut adalah jalan umum yang dalam kesehariannya digunakan saksi Daut Bin Basri beraktifitas dan setiap hari dilewatinya.

- Kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Daut Bin Basri bersama anak perempuannya yang berusia 5 (lima) tahun melewati jalan umum yang dipergunakan seperti biasanya yaitu didaerah depan rumah saksi Sarkuni, lalu sdr. Wahid memberhentikan saksi Daut Bin Basri dengan cara menyuruhnya berhenti, setelah berhenti sdr. Wahid langsung memukulnya dengan sebatang pipa besi dan saksi Sarkuni memukul saksi Daut Bin Basri dengan menggunakan sebatang kayu dan bambu sedangkan satu orang teman sdr. Wahid (tidak diketahui identitasnya) menunggu didalam mobil sebagai sopir, saksi Sarkuni dan sdr. Wahid memukul saksi Daut Bin Basri tersebut beberapa kali atau setidaknya lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, bagian depan atau dada, bagian punggung dan pada bagian lengan kanan saksi Daut Bin Basri, kemudian Terdakwa langsung memborgol tangan saksi Daut Bin Basri dengan borgol yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan borgol tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Sarkuni. Kemudian Terdakwa memasukkan saksi Daut Bin Basri bersama dengan anak perempuannya kedalam mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam dengan No. Pol. DA 8379 TW dan mobil tersebut yang menyewakan adalah saksi Sarkuni. Lalu saksi Daut Bin Basri bersama dengan anaknya Terdakwa bawa berkeliling dan menanyakan tentang pembunuhan yang dituduhkan saksi Sarkuni dan saksi Daut Bin Basri tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni menggunakan Hand Phone dan didalam percakapan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa agar membereskan atau membuat mati saksi Daut Bin Basri dengan tujuan agar saksi Daut Bin Basri tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Kemudian sambil menunggu malam hari saksi Daut Bin Basri bersama anaknya dibawa berputar-putar, lalu Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni dan menanyakan mau diceburkan didaerah mana dan saksi Sarkuni menyarankan



dijembatan Barito daerah Marabahan akan tetapi Terdakwa bersama sdr. Wahid tidak jadi menuju jembatan tersebut dan mengarahkan mobil ke jembatan daerah sungai Tabuk Martapura. Kemudian setelah sampai di sungai Tabuk sdr. Wahid menceburkan saksi Daud Bin Basri dari atas jembatan ke bawah sungai dengan tangan masih dalam keadaan terborgol. Setelah menceburkan saksi Daud Bin Basri dari atas jembatan kemudian Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang teman Wahid meninggalkan jembatan sungai Tabuk dan saksi Sarkuni menyarankan agar anaknya saksi Daud Bin Basri diturunkan didaerah Bandara Syamsudinnor lalu Terdakwa memberi masukan bahwa kalau anaknya saksi Daud Bin Basri diturunkan ditempat tersebut akan membahayakan anak saksi Daud Bin Basri, kemudian anak perempuan saksi Daud Bin Basri diturunkan didaerah Lapangan Murjani Banjarbaru.

- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima imbalan uang dari saksi Sarkuni seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa sendiri mengambil bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mengambil bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahid dan temannya.
- Bahwa saksi Sarkuni mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut berasal dari saksi Ahmad Shaufi Als Saufi untuk keperluan mencari lokasi tanah kosong sebagai tempat pendulangan dan agar sdr. Sarkuni mengajak saksi Daut Bin Basri bekerja bersamanya sebagai pendulang agar bisa melihat atau mengawasi gerak – gerak saksi Daut Bin Basri.
- Akibat perbuatan terdakwa maka korban Daud Bin Basri mengalami luka-luka yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan luar :
  - A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar -----
  - B. Pemeriksian fisik : (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).



- Kepala : - Tampak garis luka sudah terjahit dengan panjang sama dengan kurang lebih tiga centimeter dan jumlah jahitan dua buah dikepala sebelah kiri. ---
  - Tampak luka robek dibelakang kepala dengan panjang satu centimeter. ----
  - Tampak bengkak kebiruan dibelakang kepala diameter sama dengan dua centimeter. -----
- Leher : - Tak tampak kelainan.  
-----
- Dada : - Tampak luka lecet pada dada sebelah kiri panjang sama dengan sembilan centimeter. -----
  - Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan sebanyak dua buah.  
-----
    - Panjang sama dengan tujuh centimeter kali dua centimeter.
    - Sama dengan lima centimeter kali satu centimeter.  
-----
- Perut : - Tak tampak kelainan.  
-----
- Punggung/Pinggang : tampak jelas multiple pada punggung.  
-----
  - Panjang sama dengan delapan centimeter, sebanyak dua buah sejajar.
  - Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar.
  - Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar.
  - Panjang sama dengan empat belas centimeter sebanyak dua buah sejajar.  
-----



- Panjang sama dengan tujuh belas centimeter sebanyak dua buah sejajar. -----
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka memar pada lengan kanan sebanyak dua buah. -----
  - Panjang sama dengan sembilan centimeter, lebar sama dengan tiga centimeter. -----
  - Panjang sama dengan sembilan centimeter. -----
- Tampak memar kebiruan pada lengan kanan. -----
- Tampak luka lecet melingkar sekeliling pergelangan tangan kanan. ----
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan. -----

C. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang. ---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

#### **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID (DPO) dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO)**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sungai Abid Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu saksi Daud Bin Basri dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan**



**semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID (DPO) dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO) beserta dengan saksi Sarkuni (berkas terpisah) berada dirumah saksi Sarkuni dan merencanakan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap saksi Daut Bin Basri.
- Bahwa pada saat perencanaan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa bersama dengan sdr. WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) apabila bertemu dengan saksi Daut Bin Basri langsung dipukul dan tangannya diborgol, setelah itu Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) diminta untuk mengintrogasi saksi Daut Bin Basri dan menanyakan tentang kasus pembunuhan yang menimpa orang tua saksi Ahmad Shaufi Als Saufi yang terjadi didaerah cempaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil.
- Bahwa yang menentukan tempat dimana memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah saksi Sarkuni, dan tempat dimana Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah didaerah yang sepi disekitar rumah saksi Sarkuni, karena rumah saksi Sarkuni adalah daerah yang sepi dan Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri didepan rumah saksi Sarkuni dibalik semak-semak dan jalan tempat memberhentikan saksi Daut Bin Basri tersebut adalah jalan umum yang dalam kesehariannya digunakan saksi Daut Bin Basri beraktifitas dan setiap hari dilewatinya.
- Kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Daut Bin Basri bersama anak perempuannya yang berusia 5 (lima) tahun melewati jalan umum yang dipergunakan seperti biasanya yaitu didaerah depan rumah saksi Sarkuni, lalu sdr. Wahid memberhentikan saksi Daut Bin Basri dengan cara menyuruhnya berhenti, setelah berhenti sdr. Wahid langsung memukulnya dengan sebatang



pipa besi dan saksi Sarkuni memukul saksi Daut Bin Basri dengan menggunakan sebatang kayu dan bambu sedangkan satu orang teman sdr. Wahid (tidak diketahui identitasnya) menunggu didalam mobil sebagai sopir, saksi Sarkuni dan sdr. Wahid memukul saksi Daut Bin Basri tersebut beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, bagian depan atau dada, bagian punggung dan pada bagian lengan kanan saksi Daut Bin Basri, kemudian Terdakwa langsung memborgol tangan saksi Daut Bin Basri dengan borgol yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan borgol tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Sarkuni. Kemudian Terdakwa memasukkan saksi Daut Bin Basri bersama dengan anak perempuannya kedalam mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam dengan No. Pol. DA 8379 TW dan mobil tersebut yang menyewakan adalah saksi Sarkuni. Lalu saksi Daut Bin Basri bersama dengan anaknya Terdakwa bawa berkeliling dan menanyakan tentang pembunuhan yang dituduhkan saksi Sarkuni dan saksi Daut Bin Basri tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni menggunakan Hand Phone dan didalam percakapan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa agar membereskan atau membuat mati saksi Daut Bin Basri dengan tujuan agar saksi Daut Bin Basri tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan hal tersebut.

- Kemudian sambil menunggu malam hari saksi Daut Bin Basri bersama anaknya dibawa berputar-putar, lalu Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni dan menanyakan mau diceburkan didaerah mana dan saksi Sarkuni menyarankan di jembatan Barito daerah Marabahan akan tetapi Terdakwa bersama sdr. Wahid tidak jadi menuju jembatan tersebut dan mengarahkan mobil ke jembatan daerah sungai Tabuk Martapura. Kemudian setelah sampai di sungai Tabuk sdr. Wahid menceburkan saksi Daut Bin Basri dari atas jembatan kebawah sungai dengan tangan masih dalam keadaan terborgol. Setelah menceburkan saksi Daut Bin Basri dari atas jembatan kemudian Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang teman Wahid meninggalkan jembatan sungai Tabuk dan saksi Sarkuni menyarankan agar anaknya saksi Daut Bin Basri diturunkan didaerah Bandara Syamsudinnor lalu Terdakwa memberi masukan bahwa kalau anaknya saksi Daut Bin Basri diturunkan ditempat tersebut akan membahayakan anak saksi Daut Bin Basri, kemudian anak



perempuan saksi Daud Bin Basri diturunkan didaerah Lapangan Murjani Banjarbaru.

- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima imbalan uang dari saksi Sarkuni seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa sendiri mengambil bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mengambil bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahid dan temannya.
- Bahwa saksi Sarkuni mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut berasal dari saksi Ahmad Shaufi Als Saufi untuk keperluan mencari lokasi tanah kosong sebagai tempat pendulangan dan agar sdr. Sarkuni mengajak saksi Daut Bin Basri bekerja bersamanya sebagai pendulang agar bisa melihat atau mengawasi gerak – gerak saksi Daut Bin Basri.
- Akibat perbuatan terdakwa maka korban Daud Bin Basri mengalami luka-luka yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar  
-----

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah). -----

- Kepala : - Tampak garis luka sudah terjahit dengan panjang sama dengan kurang lebih tiga centimeter dan jumlah jahitan dua buah dikepala sebelah kiri. ---
  - Tampak luka robek dibelakang kepala dengan panjang satu centimeter. ----
  - Tampak bengkak kebiruan dibelakang kepala diameter sama dengan dua centimeter. -----
- Leher : - Tak tampak kelainan.  
-----
- Dada : - Tampak luka lecet pada dada sebelah kiri panjang sama dengan sembilan centimeter. -----



- Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan sebanyak dua buah.

-----

- Panjang sama dengan tujuh centimeter kali dua centimeter.
- Sama dengan lima centimeter kali satu centimeter.

-----

- Perut : - Tak tampak kelainan.

-----

- Punggung/Pinggang : tampak jelas multiple pada punggung.

-----

- Panjang sama dengan delapan centimeter, sebanyak dua buah sejajar.
- Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar. -
- Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar. -
- Panjang sama dengan empat belas centimeter sebanyak dua buah sejajar.

-----

- Panjang sama dengan tujuh belas centimeter sebanyak dua buah sejajar.

-----

- Anggota gerak atas : - Terdapat luka memar pada lengan kanan sebanyak dua buah. ---

- Panjang sama dengan sembilan centimeter, lebar sama dengan tiga centimeter. -----
- Panjang sama dengan sembilan centimeter.

-----

- Tampak memar kebiruan pada lengan kanan. -----
- Tampak luka lecet melingkar sekeliling pergelangan tangan kanan. -----



- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.

C. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang. ---

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

#### LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID (DPO) dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO)**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Sungai Abid Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 09.00 wita terdakwa H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm) bersama-sama dengan WAHID(DPO) dan 1 orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya juga DPO) beserta dengan saksi Sarkuni (berkas terpisah) berada dirumah saksi Sarkuni dan merencanakan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap saksi Daut Bin Basri.
- Bahwa pada saat perencanaan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa bersama dengan sdr. WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) apabila bertemu dengan saksi Daut Bin Basri langsung dipukul dan tangannya diborgol, setelah itu Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) diminta untuk mengintrogasi saksi Daut Bin Basri dan menanyakan tentang kasus pembunuhan yang menimpa orang tua saksi Ahmad Shaufi Als Saufi yang



terjadi didaerah cempaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil.

- Bahwa yang menentukan tempat dimana memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah saksi Sarkuni, dan tempat dimana Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri adalah didaerah yang sepi disekitar rumah saksi Sarkuni, karena rumah saksi Sarkuni adalah daerah yang sepi dan Terdakwa bersama dengan WAHID dan satu orang teman WAHID (tidak diketahui identitasnya) memberhentikan saksi Daut Bin Basri didepan rumah saksi Sarkuni dibalik semak-semak dan jalan **tempat memberhentikan saksi Daut Bin Basri tersebut adalah jalan umum yang biasa dilalui banyak orang dan yang dalam kesehariannya digunakan saksi Daut Bin Basri beraktifitas** dan setiap hari dilewatinya.
- Kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi Daut Bin Basri bersama anak perempuannya yang berusia 5 (lima) tahun melewati jalan umum yang dipergunakan seperti biasanya yaitu didaerah depan rumah saksi Sarkuni, lalu sdr. Wahid memberhentikan saksi Daut Bin Basri dengan cara menyuruhnya berhenti, setelah berhenti sdr. Wahid langsung memukulnya dengan sebatang pipa besi dan saksi Sarkuni memukul saksi Daut Bin Basri dengan menggunakan sebatang kayu dan bambu sedangkan satu orang teman sdr. Wahid (tidak diketahui identitasnya) menunggu didalam mobil sebagai sopir, saksi Sarkuni dan sdr. Wahid memukul saksi Daut Bin Basri tersebut beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala, bagian depan atau dada, bagian punggung dan pada bagian lengan kanan saksi Daut Bin Basri, kemudian Terdakwa langsung memborgol tangan saksi Daut Bin Basri dengan borgol yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan borgol tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Sarkuni. Kemudian Terdakwa memasukkan saksi Daut Bin Basri bersama dengan anak perempuannya kedalam mobil Toyota Avansa 1300 G warna hitam dengan No. Pol. DA 8379 TW dan mobil tersebut yang menyewakan adalah saksi Sarkuni. Lalu saksi Daut Bin Basri bersama dengan anaknya Terdakwa bawa berkeliling dan menanyakan tentang pembunuhan yang dituduhkan saksi Sarkuni dan saksi Daut Bin Basri tidak mengakuinya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi



Sarkuni menggunakan Hand Phone dan didalam percakapan tersebut saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa agar membereskan atau membuat mati saksi Daut Bin Basri dengan tujuan agar saksi Daut Bin Basri tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan hal tersebut.

- Kemudian sambil menunggu malam hari saksi Daut Bin Basri bersama anaknya dibawa berputar-putar, lalu Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni dan menanyakan mau diceburkan didaerah mana dan saksi Sarkuni menyarankan di jembatan Barito daerah Marabahan akan tetapi Terdakwa bersama sdr. Wahid tidak jadi menuju jembatan tersebut dan mengarahkan mobil ke jembatan daerah sungai Tabuk Martapura. Kemudian setelah sampai di sungai Tabuk sdr. Wahid menceburkan saksi Daut Bin Basri dari atas jembatan kebawah sungai dengan tangan masih dalam keadaan terborgol. Setelah menceburkan saksi Daut Bin Basri dari atas jembatan kemudian Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang teman Wahid meninggalkan jembatan sungai Tabuk dan saksi Sarkuni menyarankan agar anaknya saksi Daut Bin Basri diturunkan didaerah Bandara Syamsudinnor lalu Terdakwa memberi masukan bahwa kalau anaknya saksi Daut Bin Basri diturunkan ditempat tersebut akan membahayakan anak saksi Daut Bin Basri, kemudian anak perempuan saksi Daut Bin Basri diturunkan didaerah Lapangan Murjani Banjarbaru.
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima imbalan uang dari saksi Sarkuni seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terdakwa sendiri mengambil bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mengambil bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Wahid dan temannya.
- Bahwa saksi Sarkuni mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut berasal dari saksi Ahmad Shaufi Als Saufi untuk keperluan mencari lokasi tanah kosong sebagai tempat pendulangan dan agar sdr. Sarkuni mengajak saksi Daut Bin Basri bekerja bersamanya sebagai pendulang agar bisa melihat atau mengawasi gerak – gerak saksi Daut Bin Basri.
- Akibat perbuatan terdakwa maka korban Daut Bin Basri mengalami luka-luka yaitu berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan luar :

A. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar. -----

B. Pemeriksaaan fisik : (meliputi: kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah). -----

- Kepala : - Tampak garis luka sudah terjahit dengan panjang sama dengan kurang lebih tiga centimeter dan jumlah jahitan dua buah dikepala sebelah kiri. -----

- Tampak luka robek dibelakang kepala dengan panjang satu centimeter. -----

- Tampak bengkak kebiruan dibelakang kepala diameter sama dengan dua centimeter. -

- Leher : - Tak tampak kelainan. -----

- Dada : - Tampak luka lecet pada dada sebelah kiri panjang sama dengan sembilan centimeter.

- Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan sebanyak dua buah.

- Panjang sama dengan tujuh centimeter kali dua centimeter. ----

- Sama dengan lima centimeter kali satu centimeter. -----

- Perut : - Tak tampak kelainan. -----

- Punggung/Pinggang : tampak jelas multiple pada punggung. -----

- Panjang sama dengan delapan centimeter, sebanyak dua buah sejajar.

- Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar.

- Panjang sama dengan sepuluh centimeter sebanyak dua buah sejajar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panjang sama dengan empat belas centimeter sebanyak dua buah sejajar.  
-----
- Panjang sama dengan tujuh belas centimeter sebanyak dua buah sejajar.  
-----
- Anggota gerak atas : - Terdapat luka memar pada lengan kanan sebanyak dua buah. ---
  - Panjang sama dengan sembilan centimeter, lebar sama dengan tiga centimeter. -----
  - Panjang sama dengan sembilan centimeter.  
-----
- Tampak memar kebiruan pada lengan kanan. -----
- Tampak luka lecet melingkar sekeliling pergelangan tangan kanan. -----
- Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan.  
-----

C. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Keterangan saksi **DAUT Bin BASRI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita di Kel. Sungai Abid Kec.Cempaka Kota Banjarbaru telah dianiaya atau dipukuli oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu pada saat saksi berkendara bersama dengan anaknya yang masih berumur 5 (lima) tahun dihentikan oleh 3 (tiga) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa yang keluar dari semak-semak dan langsung memukul kepala saksi menggunakan kayu dan bambu, kemudian pada saat berhenti salah seorang yang saksi tidak kenal langsung memukul saksi dengan menggunakan pipa besi yang mengenai pergelangan tangan dan punggung, kemudian Terdakwa memukul saksi lagi dan mengenai dada, lalu Terdakwa memintahkan jangan dipukul lagi tapi diborgol saja, setelah diborgol saksi kemudian dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa yang menghentikan saksi tersebut berjumlah 3 (tiga) orang akan tetapi yang memukul hanya 2 (dua) orang, sedangkan yang satu orang hanya menunggu didalam mobil sebagai sopir dan saksi hanya mengenal salah satunya saja yaitu H. Rustam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) minggu, pada saat itu Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk mendulang intan;
- Bahwa saksi tidak menerima tawaran Terdakwa karena saksi tidak bisa mendulang;
- Bahwa saksi lupa berapa kali dipukul, dan saksi ingat dipukul beberapa kali pada bagian kepala, dada, punggung dan bagian lengan kanan. dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan satu orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa menggunakan sebatang kayu dan bambu, sedangkan orang yang saksi tidak kenal menggunakan pipa besi;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa kemudian bergantian dengan seorang yang saksi tidak kenal;



- Bahwa terdakwa memukul saksi lebih dari 2 kali memakai kayu kearah belakang kepala dan dada dan kepala saksi sampai berdarah;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) lagi yang saksi tidak kenal menghentikan saksi dijalan umum didekat rumah saksi Sarkuni;
- Bahwa yang memasukkan saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sewaktu didalam mobil saksi tidak lagi dipukul, saat itu saksi dipaksa Terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan orang Batu Ampar dan saksi tidak mau mengakuinya karena saksi tidak tahu menahu mengenai pembunuhan tersebut dan saksi dibawa berputar-putar sampai malam hari hingga akhirnya berhenti disebuah jembatan;
- Bahwa setelah sampai dijembatan saksi disuruh turun dari dalam mobil, kemudian Terdakwa menuntun saksi dengan paksa kepenggir jembatan dan menceburkan kedalam sungai dengan kedua tangan dalam keadaan terborgol dibelakang;
- Bahwa yang mengeluarkan saksi dari mobil adalah Terdakwa;
- Bahwa jembatan tersebut berada didaerah Sungai tabuk Kab. Banjar
- Bahwa setelah diceburkan kedalam sungai saksi lalu mengikuti arus air dan sampai dipinggir sungai dan meminta batuan kepada orang yang melintas;

**Tanggapan terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi Daut.

**Tanggapan saksi :**

- Saksi tetap pada keterangan yang ia berikan dibawah sumpah.

2. Keterangan saksi **AHMAD SAUFI Als SAUFI Bin H. MAHLAN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa bulan Mei 2012 dirumah saksi Jl. Kurnia No. 21 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pesayangan Utara Kec. Martapura kab. Banjar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sarkuni untuk keperluan mencari lokasi tanah kosong sebagai



pendulangan dan agar saksi Sarkuni bisa mengajak saksi Daut bekerja bersama sebagai pendulang supaya saksi saksi Sarkuni lebih bisa melihat gerak-gerik saksi Daut lebih dekat;

- Bahwa saksi Daut dicurigai telah membakar orang tua saksi karena menurut saksi M. Royani yang menceritakan kepada saksi bahwa pihak keluarga ada mencurigai saksi Daut karena kebun karet saksi Daut berdekatan dengan kebun karet milik orang tua saksi, atas dasar lalu saksi M. Royani mengajak saksi Sarkuni kerumah saksi untuk membantu menyelidiki dengan memberi uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi mengatakan kepada saksi Sarkuni “dekati saksi Daut, kasih dia pekerjaan untuk membuka lahan pendulangan atau kebun karet” supaya saksi Sarkuni akrab dengan saksi Daut dan setelah akrab kemungkinan saksi Daut bisa bicara siapa yang membakar orang tua saksi;

**Tanggapan terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa tidak tahu.

**Tanggapan saksi :**

- Saksi tetap pada keterangan yang ia berikan dibawah sumpah.

3. Keterangan saksi **MUHAMAD ROYANI Als ROYANI Als IRUY Bin H. KARNAN**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2012 telah mengantarkan saksi Sarkuni kerumah saksi Saufi di Jl. Kurnia No.21 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pesayangan Utara Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantar saksi Sarkuni kerumah saksi Saufi adalah memberitahukan kepada saksi Saufi bahwa saksi Sarkuni bisa menyelidiki orang yang dicurigai membakar orang tuanya saksi Saufi yaitu saksi Daut;



- Bahwa saksi Daut sampai dicurigai karena kebun karetinya berdekatan dengan kebun karet orang tuanya saksi Saufi, dan setelah pembunuhan orang tua saksi Saufi, saksi Daut tidak diketahui keberadaannya dan juga menurut paranormal saksi Daut adalah yang telah membakar orang tua saksi Saufi sampai mati;

**Tanggapan terdakwa :**

- Bahwa Terdakwa tidak tahu.

**Tanggapan saksi :**

- Saksi tetap pada keterangan yang ia berikan dibawah sumpah.
4. Keterangan saksi **SARKUNI Als KUNI Bin JARMIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi menjelaskan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa kejadian pengeroyokan atau percobaan pembunuhan saksi Daut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita dijalan umum di Kel. Sungai Abid Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
  - Bahwa perencanaan menghentikan dan pengroyokan tersebut dirumah saksi dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang lagi teman sdr. Wahid;
  - Bahwa perencanaan pada pagi hari sebelum kejadian hanya merencanakan menghentikan dan menginterogasi saksi Daut;
  - Bahwa yang melakukan pengeroyokan atau percobaan pembunuhan adalah Terdakwa, sdr. Wahid dan satu orang lagi teman Wahid yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa perencanaan mencegat atau menghentikan saksi Daut yaitu pada pagi hari sebelum kejadian dirumah saksi;
  - Bahwa tempat mencegat atau menghentikan saksi Daut adalah disebuah jalan Desa yang tidak jauh dari rumah saksi;
  - Bahwa sekitar jam 12.00 wita saksi mendapat telp dari Terdakwa lalu mengikuti mobil yang dipakai Terdakwa membawa saksi Daud;



- Bahwa yang menyediakan sebuah mobil dan borgol adalah saksi;
- Bahwa saksi menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 8379 TW tersebut dari sdr. Syahrani yang beralamat di Jl. Mistar Cokrokusumo Rt. 04 Rw. 01 Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menelepon saksi Saufi minta uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar setengahnya, yang setengahnya lagi akan dibayarkan setelah mendapat pengakuan dari saksi Daut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi mendapat bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengikuti mobil yang dipakai Terdakwa sampai daerah Liang Anggang;
- Bahwa Terdakwa bilang sama saksi bahwa saksi Daut sudah dibuang oleh sdr. Wahid kedalam sungai;

**Tanggapan terdakwa :**

- Bahwa saksi mengikuti mobil Terdakwa sampai ke Sungai tabuk dengan jarak kurang lebih 50 meter dari jembatan.

**Tanggapan saksi :**

- Saksi tetap pada keterangan yang ia berikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **H.**

**ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap saksi Daut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita disebuah jalan Desa Kel. Sungai Abid Kec. Cepaka Kota Banjarbaru yang tidak jauh dari rumah saksi Sarkuni;
- Bahwa kejadian tersebut telah direncanakan pada pagi hari sebelum kejadian dirumah saksi Sarkuni;
- Bahwa yang merencanakan menghentikan dan pengeroyokan tersebut yaitu saksi Sarkuni dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang lagi teman sdr. Wahid;



- Bahwa saksi Sarkuni memerintahkan kepada Terdakwa, sdr. Wahid dan seorang teman sdr Wahit, apabila bertemu dengan saksi Daut langsung dipukul dan tangannya diborgol, kemudian diinterogasi dan menayakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi didaerah Cepaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil;
- Bahwa yang menghentikan saksi Daut adalah sdr. Wahit, setelah berhenti sdr. Wahit langsung memukulnya dengan sebatang kayu, lalu Terdakwa ikut memukul saksi Daut hingga jatuh dan langsung memborgol saksi Daut dengan tangan dibelakang, kemudian saksi Daut dimasukkan kedalam mobil dan dibawa berkeliling sambil menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tetepi saksi Daut menjawab tidak tahu;
- Bahwa sewaktu didalam mobil mata saksi Daut ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa saksi Sarkuni mencurigai saksi Daut yang telah melakukan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu;
- Bahwa setelah saksi Daut tidak mengakui tentang perbuatan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni lewat telpon dan saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa dengan berkata "sudah pak Haji, bereskan saja" yang artinya membuat saksi Daut mati;
- Bahwa saksi Sarkuni menyuruh membereskan saksi Daut yaitu dengan tujuan agar saksi Daut tidak mengenali siapa yang menyuruh melakukan perbuatan Tedakwa kepada orang lain dan pengertiannya adalah agar saksi Daut dibuat mati saja;
- Bahwa pada saat komunikasi lewat telp saksi Sarkuni juga menyuruh membawa saksi Daut kejembatan Barito, tetapi sebelum sampai dijembatan Barito Terdakwa berhenti dijembatan sungai Tabuk dan menceburkan saksi Daut kedalam sungai dari atas jembatan sungai Tabuk tersebut;
- Bahwa yang menceburkan saksi Daut dari atas jembatan dengan kondisi tangan masih terborgol dibelakang dan kepala tertutup baju adalah sdr. Wahid bersama terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di jembatan Sungai Tabuk saat itu adalah Terdakwa, saksi Daut, sdr. Wahid, anaknya saksi Daut, 1 (satu) orang teman Wahid dan saksi Sarkuni yang saat itu mengikuti mobil Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi Sarkuni ada memerintahkan agar anaknya saksi Daut diturunkan di daerah Bandara, akan tetapi tidak jadi dan akhirnya diturunkan di daerah lapangan Murjani;
- Bahwa yang menyediakan mobil dan borgol adalah saksi Sarkuni;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Sarkuni, kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikasihkan sdr. Wahid dan temannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk tugas yang terdakwa jalankan yaitu mengiterogasi saksi Daut dan membereskannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah Borgol.**
- **1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1300 G warna hitam, No.Pol. DA 8379 TW.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, atas nama DAUD BASRI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian pengeroyokan terhadap saksi Daut yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 sekitar jam 12.00 wita disebuah jalan Desa Kel. Sungai Abid Kec. Cepaka Kota Banjarbaru yang tidak jauh dari rumah saksi Sarkuni;
- Bahwa benar kejadian tersebut telah direncanakan pada pagi hari sebelum kejadian di rumah saksi Sarkuni;
- Bahwa benar yang merencanakan menghentikan dan pengeroyokan tersebut yaitu saksi Sarkuni dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang lagi teman sdr. Wahid;
- Bahwa benar saksi Sarkuni memerintahkan kepada Terdakwa, sdr. Wahid dan seorang teman sdr Wahit, apabila bertemu dengan saksi Daut langsung dipukul dan tangannya diborgol, kemudian diinterogasi dan menayakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Cepaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil;
- Bahwa benar yang menghentikan saksi Daut adalah sdr. Wahit, setelah berhenti sdr. Wahit langsung memukulnya dengan sebatang kayu, lalu Terdakwa ikut memukul saksi Daut hingga jatuh dan langsung memborgol saksi Daut dengan tangan dibelakang, kemudian saksi Daut dimasukkan kedalam mobil dan dibawa berkeliling sambil menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tetepi saksi Daut menjawab tidak tahu;
- Bahwa benar sewaktu didalam mobil mata saksi Daut ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa benar saksi Sarkuni mencurigai saksi Daut yang telah melakukan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu;
- Bahwa benar setelah saksi Daut tidak mengakui tentang perbuatan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni lewat telpon dan saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa dengan berkata "sudah pak Haji, bereskan saja" yang artinya membuat saksi Daut mati;
- Bahwa benar saksi Sarkuni menyuruh membereskan saksi Daut yaitu dengan tujuan agar saksi Daut tidak mengenali siapa yang menyuruh melakukan perbuatan Tedakwa kepada orang lain dan pengertiannya adalah agar saksi Daut dibuat mati saja;



- Bahwa benar pada saat komunikasi lewat telp saksi Sarkuni juga menyuruh membawa saksi Daut ke jembatan Barito, tetapi sebelum sampai di jembatan Barito Terdakwa berhenti di jembatan sungai Tabuk dan menceburkan saksi Daut ke dalam sungai dari atas jembatan sungai Tabuk tersebut;
  - Bahwa yang menceburkan saksi Daut dari atas jembatan dengan kondisi tangan masih terborgol dibelakang dan kepala tertutup baju adalah sdr. Wahid dan terdakwa;
  - Bahwa benar yang ada di jembatan Sungai Tabuk saat itu adalah Terdakwa, saksi Daut, sdr. Wahid, anaknya saksi Daut, 1 (satu) orang teman Wahid dan saksi Sarkuni yang saat itu mengikuti mobil Terdakwa dengan sepeda motor;
  - Bahwa benar saksi Sarkuni ada memerintahkan agar anaknya saksi Daut diturunkan di daerah Bandara, akan tetapi tidak jadi dan akhirnya diturunkan di daerah lapangan Murjani;
  - Bahwa benar yang menyediakan mobil dan borgol adalah saksi Sarkuni;
  - Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Sarkuni, kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikasihkan sdr. Wahid dan temannya;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk tugas yang terdakwa jalankan yaitu menginterogasi saksi Daut dan membereskannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidiar : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, lebih Subsidiar : Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang atau Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**"

Menimbang, bahwa dalam pengertian menghilangkan jiwa orang lain, Undang-undang tidak merumuskan perbuatannya yaitu bentuk dan jenis perbuatan, tetapi hanya akibat dari perbuatan itu sendiri yaitu hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan menghilangkan nyawa, maka Terdakwa harus melakukan perbuatan, dan perbuatan mana mempunyai akibat seseorang hilang nyawanya. Jadi dengan demikian antara perbuatan Terdakwa dengan hilangnya nyawa seseorang harus mempunyai hubungan kausal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar kejadian tersebut telah direncanakan pada pagi hari sebelum kejadian dirumah saksi Sarkuni;
- Bahwa benar yang merencanakan menghentikan dan pengroyokan tersebut yaitu saksi Sarkuni dan yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa bersama sdr. Wahid dan satu orang lagi teman sdr. Wahid;
- Bahwa benar perencanaan pada pagi hari sebelum kejadian dirumah saksi Sarkuni hanya merencanakan menghentikan dan menginterogasi saksi Daut;
- Bahwa benar saksi Sarkuni memerintahkan kepada Terdakwa, sdr. Wahid dan seorang teman sdr Wahit, apabila bertemu dengan saksi Daut langsung dipukul dan tangannya diborgol, kemudian diinterogasi dan menayakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi didaerah Cepaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil;
- Bahwa benar yang menghentikan saksi Daut adalah sdr. Wahit, setelah berhenti sdr. Wahit langsung memukulnya dengan sebatang kayu, lalu Terdakwa ikut memukul saksi Daut hingga jatuh dan langsung memborgol saksi Daut dengan tangan dibelakang, kemudian saksi Daut dimasukkan kedalam mobil dan dibawa berkeliling sambil menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tetepi saksi Daut menjawab tidak tahu;
- Bahwa benar sewaktu didalam mobil mata saksi Daut ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa benar saksi Sarkuni mencurigai saksi Daut yang telah melakukan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu;
- Bahwa benar setelah saksi Daut tidak mengakui tentang perbuatan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni lewat telpon dan saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa dengan berkata “sudah pak Haji, bereskan saja” yang artinya membuat saksi Daut mati;
- Bahwa benar saksi Sarkuni menyuruh membereskan saksi Daut yaitu dengan tujuan agar saksi Daut tidak mengenali siapa yang menyuruh melakukan perbuatan Tedakwa kepada orang lain dan pengertiannya adalah agar saksi Daut dibuat mati saja;



- Bahwa benar pada saat komunikasi lewat telp saksi Sarkuni juga menyuruh membawa saksi Daut kejembatan Barito, tetapi sebelum sampai dijembatan Barito Terdakwa berhenti dijembatan sungai Tabuk dan menceburkan saksi Daut kedalam sungai dari atas jembatan sungau Tabuk tersebut;
- Bahwa benar yang menceburkan saksi Daut dari atas jembatan dengan kondisi tangan masih terborgol dibelakang dan kepala tertutup baju adalah sdr. Wahid bersama Terdakwa;
- Bahwa benar yang ada dijembatan Sungai Tabuk saat itu adalah Terdakwa, saksi Daut, sdr. Wahid, anaknya saksi Daut, 1 (satu) orang teman Wahid dan saksi Sarkuni yang saat itu mengikuti mobil Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi Sarkuni ada memerintahkan agar anaknya saksi Daut diturunkan didaerah Bandara, akan tetapi tidak jadi dan akhirnya diturunkan didaerah lapangan Murjani;
- Bahwa benar yang menyediakan mobil dan borgol adalah saksi Sarkuni;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Sarkuni, kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikasihkan sdr. Wahid dan temannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk tugas yang terdakwa jalankan yaitu menginterogasi saksi Daut dan membereskannya;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang;

Menimbang, bahwa dari awal perencanaan dirumah saksi Sarkuni hanya menghentikan dan menginterogasi saksi Daut dan setelah pelaksanaan menghentikan dan pengeroyokan tersebut saksi Sarkuni baru menyuruh Terdakwa untuk membereskan saksi Daut Bin Basri (Alm).

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas munculnya niat untuk membunuh korban adalah saat ditelpon oleh Sarkuni tidak sejak awal mempunyai niat untuk merencanakan membunuh korban dengan



demikian unsure dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain tidak ditemukan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat Unsur “ *Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*” tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dalam dakwaan ini tidak terbukti maka unsure yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena salah satu unsure tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “***Setiap orang atau Barang siapa***”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barang siapa*” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “***Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain***”



Menimbang, bahwa dalam pengertian menghilangkan jiwa orang lain, Undang-undang tidak merumuskan perbuatannya yaitu bentuk dan jenis perbuatan, tetapi hanya akibat dari perbuatan itu sendiri yaitu hilangnya jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan menghilangkan nyawa, maka Terdakwa harus melakukan perbuatan, dan perbuatan mana mempunyai akibat seseorang hilang nyawanya. Jadi dengan demikian antara perbuatan Terdakwa dengan hilangnya nyawa seseorang harus mempunyai hubungan kausal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Sarkuni memerintahkan kepada Terdakwa, sdr. Wahid dan seorang teman sdr Wahit, apabila bertemu dengan saksi Daut langsung dipukul dan tangannya diborgol, kemudian diinterogasi dan menayakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi didaerah Cempaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil;
- Bahwa benar yang menghentikan saksi Daut adalah sdr. Wahit, setelah berhenti sdr. Wahit langsung memukulnya dengan sebatang kayu, lalu Terdakwa ikut memukul saksi Daut hingga jatuh dan langsung memborgol saksi Daut dengan tangan dibelakang, kemudian saksi Daut dimasukkan kedalam mobil dan dibawa berkeliling sambil menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tetepi saksi Daut menjawab tidak tahu;
- Bahwa benar sewaktu didalam mobil mata saksi Daut ditutup dengan baju yang dipakainya;
- Bahwa benar saksi Sarkuni mencurigai saksi Daut yang telah melakukan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu;
- Bahwa benar setelah saksi Daut tidak mengakui tentang perbuatan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Sarkuni lewat telpon dan saksi Sarkuni menyuruh Terdakwa dengan berkata "sudah pak Haji, bereskan saja" yang artinya membuat saksi Daut mati;



- Bahwa benar saksi Sarkuni menyuruh membereskan saksi Daut yaitu dengan tujuan agar saksi Daut tidak mengenali siapa yang menyuruh melakukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain dan pengertiannya adalah agar saksi Daut dibuat mati saja;
- Bahwa benar pada saat komunikasi lewat telp saksi Sarkuni juga menyuruh membawa saksi Daut ke jembatan Barito, tetapi sebelum sampai di jembatan Barito Terdakwa berhenti di jembatan sungai Tabuk dan menceburkan saksi Daut kedalam sungai dari atas jembatan sungai Tabuk tersebut;
- Bahwa benar yang menceburkan saksi Daut dari atas jembatan dengan kondisi tangan masih terborgol dibelakang dan kepala tertutup baju adalah sdr. Wahid bersama Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Sarkuni, kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikasihkan sdr. Wahid dan temannya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk tugas yang terdakwa jalankan yaitu menginterogasi saksi Daut dan membereskannya;
- Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah sampai di jembatan Sungai Tabuk menerima telpon dari Sarkuni yang menyuruhnya membereskan korban, dan Terdakwa mengartikan membereskan korban adalah untuk membunuhnya, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama sdr. Wahid yang mendorong korban ke sungai dari atas jembatan dalam keadaan korban diborgol tangannya dan mata tertutup, Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut jelas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa menghilangkan nyawa orang masih belum terlaksana, sehingga menurut unsur ini perbuatan terdakwa belum selesai, namun karena kami menjunctokan dengan



unsur pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan, maka selanjutnya kami akan mempertimbangkan kembali perbuatan terdakwa tersebut dalam unsur pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa benar saksi Sarkuni memerintahkan kepada Terdakwa, sdr. Wahid dan seorang teman sdr Wahit, apabila bertemu dengan saksi Daut langsung dipukul dan tangannya diborgol, kemudian diinterogasi dan menayakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Cempaka beberapa waktu yang lalu sambil dibawa kedalam mobil;

Menimbang, bahwa benar yang menghentikan saksi Daut adalah sdr. Wahit, setelah berhenti sdr. Wahit langsung memukulnya dengan sebatang kayu, lalu Terdakwa ikut memukul saksi Daut hingga jatuh dan langsung memborgol saksi Daut dengan tangan dibelakang, kemudian saksi Daut dimasukkan kedalam mobil dan dibawa berkeliling sambil menanyakan tentang kasus pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu tetepi saksi Daut menjawab tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah sampai di jembatan Sungai Tabuk menerima telpon dari Sarkuni yang menyuruhnya membereskan korban, dan Terdakwa mengartikan membereskan korban adalah untuk membunuhnya, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama sdr. Wahid yang mendorong korban ke sungai dari atas jembatan dalam keadaan korban diborgol tangannya dan mata tertutup, Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut jelas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Sarkuni, kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Sarkuni mendapat Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikasihkan sdr. Wahid dan temannya, Terdakwa mendapatkan uang tersebut



untuk tugas yang terdakwa jalankan yaitu mengiterogasi saksi Daut dan membereskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat unsure **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**4. Unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri”**

Menimbang, bahwa “permulaan pelaksanaan” itu bukan berarti hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat si pelaku”, dengan pengertian bahwa di dalamnya juga terkandung pengertian setiap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan maksud tersebut. (*H.R. 7 Mei 1906, W.8372*).

Menimbang, bahwa untuk suatu percobaan yang dapat dihukum dinyatakan bahwa maksud dari pelaku itu telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan dari kejahatan itu.

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa komunikasi lewat telp saksi Sarkuni juga menyuruh membawa saksi Daut ke jembatan Barito, tetapi sebelum sampai di jembatan Barito Terdakwa berhenti di jembatan sungai Tabuk dan menceburkan saksi Daut kedalam sungai dari atas jembatan sungai Tabuk tersebut;

Menimbang, bahwa benar yang menceburkan saksi Daut dari atas jembatan dengan kondisi tangan masih terborgol dibelakang dan kepala tertutup baju adalah sdr. Wahid;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah sampai di jembatan Sungai Tabuk menerima telpon dari Sarkuni yang menyuruhnya membereskan korban, dan Terdakwa mengartikan membereskan korban adalah untuk membunuhnya, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa bersama sdr. Wahid yang mendorong korban ke sungai dari atas jembatan dalam keadaan korban diborgol tangannya dan mata tertutup, Majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut jelas dapat menyebabkan kematian;



Menimbang, bahwa benar setelah diceburkan kedalam sungai saksi Dauy Bin Basri lalu mengikuti arus air dan sampai dipinggir sungai lalu meminta batuan kepada orang yang melintas;

Menimbang, bahwa berdasar Visum Et Repertum Nomor : 445.2/054/RSUD/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. Caria Putut M.S, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki usia lima puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka robek Multiple, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan pekerjaan sedang.

Menimbang, bahwa niat Terdakwa dan pelaku lainnya adalah untuk membunuh korban dengan cara diborgol tangannya dan ditutup mata atau kepalanya dengan kaos kemudian diceburkan ke sungai, akan tetapi korban selamat dengan jalan mengikuti arus sungai bukan karena mendapat pertolongan dari para Pelaku oleh karena itu tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari para Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas **“tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana diketahui unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling berhubungan dan saling melengkapi maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair”

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi .

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik,; Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban telah mengadakan perdamaian dengan korban sebagaimana dalam surat perdamaian tertanggal 12 Desember 2012, diharapkan nantinya jika Terdakwa setelah menjalani masa hukumannya dalam kehidupan di masyarakat tidak ada permasalahan lagi dengan korban dan keluarganya sehingga dari masing-masing pihak tidak ada dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terlalu tinggi jika dilihat dari adanya perdamaian dari para pihak serta asas restorative justice yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan di masyarakat agar kondusif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta keluarganya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan korban dan memberikan santunan kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah Borgol,1 (satu) buah HP merk Nokia type 6020 warna silver,1 (satu) buah HP merk Micxon CX 12 warna merah muda oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G warna hitam, No.Pol. DA 8379 TW. dikembalikan kepada sdr. Syahrani

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa **H. ABI MAS'UD Als H. RUSTAM Bin H. IDERIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan percobaan pembunuhan";  
-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;  
-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Borgol
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 6020 warna silver
  - 1 (satu) buah HP merk Micxon CX 12 warna merah muda

Dirampas untuk **dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1300 G warna hitam, No.Pol. DA 8379 TW.

Dikembalikan kepada **sdr. Syahrani**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Senin** tanggal **07 Januari 2013**, oleh kami **SUPARMAN, SH,MH** selaku Ketua Majelis, **D.H. WISNU GAUTAMA, S.H,MKN.** dan **DORI MELFIN, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PURWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. D.H. WISNU GAUTAMA, S.H,MKN**

**SUPARMAN,SH,MH**

**2. DORI MELFIN, SH,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PURWATI**



Mahkamah Agung Republik Indonesia